

**PROSES PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN MELALUI HUKUM
ANTUGI SUKU ABAI SEMBUAK WAROD KECAMATAN
MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016**

Oleh :
Petrus Labi Nillan
NPM: 13144340035

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Petrus Labi Nillan. Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Melalui Hukum Antugi Suku Abai Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Juni 2016

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengapa hukum Antugi diperbolehkan di desa Sembuak Warod Kabupaten Malinau, kemudian dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku sehingga penulis mengambil judul “ Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Melalui Hukum Antugi suku Abai Ditinjau dari Hukum Positif di desa Sembuak Warod Kabupaten Malinau.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer dan skunder, Kesimpulan dalam skripsi ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut : Pertama, Implementasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan seperti Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau Kecamatan Malinau Utara di Desa Sembuak Warod, sanksi hukumnya dapat dilihat pada Hukum Antugi Suku Abai

Penyelesaian hasil secara hukum adat terhadap tindak pidana ringan sangat diharapkan keberadaannya oleh masyarakat, karena untuk memenuhi rasa keadilan dalam penyelesaian perkara, sehingga mendapatkan kepastian hukum sesuai keinginan masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan hukum nasional.

KataKunci: Hukum adat Antugi, hukum positif, rasa keadilan, hukum nasional.

ABSTRACT

Petrus Labi Nillan. The conflict settlement of thief case by Abai tribe's customary law 'hukum Antugi' in Sembuak Waruod village, south Malinau district, regency of Malinau, South Kalimantan. Faculty of education and teacher training, university of PGRI Yogyakarta, june 2017.

The aim of this study was to find out the reason why customary law “Hukum Antugi” is could be engaged, applied and mixing with possitive law in Sembuk Warod village, Malinau. Therefore, it underlying the writer to picked the title “Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Melalui Hukum Antugi suku Abai Ditinjau dari Hukum Positif di desa Sembuak Warod Kabupaten Malinau” as undergraduate thesis.

As for this research was used qualitative research method, the gained data resources were primer and secunder. The conclusion of the research could be described as

follows: firstly, for the settlement of light crime as in Sembuak Warod, could be settle only by implementing the Antugi Law (chapter 5).

The conflict settlement particularly for the light case is still required by society in order to fulfill the sense of justice and the most important that it is not opposite with national constitution.

Keywords: implementation of Antugi customary law, positive law, sense of justice, national constitution.

I. PENDAHULUAN

Kasus-kasus pencurian atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Tindak Pidana Ringan” masih sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat kita, terutama di masyarakat pedesaan yang rata-rata berkehidupan pas-pasan dan memiliki pengetahuan yang minim mengenai bidang hukum. Seperti kasus pencurian ringan yang terjadi di Desa Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan Utara tidak hanya menggunakan penyelesaian secara pidana dengan hukum yang berlaku secara sah di Indonesia tetapi juga menggunakan salah satu hukum adat yang sampai sekarang dilakukan oleh masyarakat Desa Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan Utara yaitu dengan hukum adat *Antugi*. Penyelesaian melalui hukum adat *Antugi* yaitu hukum yang menurut masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengatasi proses penyelesaian kasus pencurian dengan merendamkan tangan di dalam air panas. Kebanyakan tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan bisa dikatakan tindakan ringan, remeh dan bahkan sederhana. Diantara kasus-kasus hukum hanya di dasari oleh situasi dan kondisi yang mayoritas disebabkan karena kemiskinan.

Namun penyelesaian tindak pidana ringan (*licht misdrijven*) seperti itu diproses dilingkungan RT / RW atau Desa, terkadang dapat mempengaruhi kehidupan sosial pelaku di lingkungan masyarakat, karena di sebabkan oleh hukuman atau sanksi sosial.

Oleh karena itu peneliti mencoba untuk menggali permasalahan ini sesuai dengan hasil mini penelitian lapangan melalui wawancara dengan tokoh terkait, seperti ketua Adat tokoh-tokoh masyarakat, sehingga diharapkan menjadi jawaban dari kegelisahan akademik sebagaimana yang sudah di paparkan terlebih dahulu.

II. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah suatu peraturan yang mengatur tata kehidupan manusia baik tertulis maupun tidak tertulis yang di dalamnya berisikan sanksi. Sumber hukum terbagi dua yaitu materi dan formil. Hukum materil terdiri dari sosiologi hukum, filsafat hukum dan sejarah hukum. Sedangkan hukum materil terdiri dari Jurisprudensi, Doktrin, UU, Tractat dan Kebiasaan (Sri Harini, 2006: 21-26).

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal - usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.

Sumber - sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat.

Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda, (*Nederlandsch-Indie*). Selain itu di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan - aturan setempat dari masyarakat dan budaya - budaya yang ada di wilayah Nusantara.

2. Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Pengertian umum dan seluk beluk sekitar hukum positif Indonesia. Selain itu, Pengertian Hukum Positif, Jenis atau Macam Hukum Positif.

Keadaan Hukum Positif, Asas - Asas Penerapan Hukum Positif dan Metode Penerapan Hukum Positif. Tiap-tiap bangsa memiliki hukumnya sendiri, seperti terhadap bahasa dikenal tata bahasa, demikian juga terhadap hukum dikenal juga

tata hukum. Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri (<https://fhui.wordpress.com>, diunduh 29 maret 2017).

3. Pencurian ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 362 (Andi Hamzah 2014: 140-143). Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Pasal 363 :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

1. Pencurian ternak:
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

2. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi sebuah pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian merupakan proses, yaitu langkah – langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis karena berguna untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah dan jawaban atas pertanyaan.

III. METODE PENELITIAN

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini dimulai bulan April 2017 sampai Juni 2017.

2. Cara Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk fokus tentang Hukum Antugi Ditinjau dari Hukum Positif Dalam Masyarakat Kalimantan Utara Desa Sembuak Warod.

3. Data dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung terhadap objek yang penulis diteliti, data ini diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi terhadap objek yang berkaitan pengamatan dan pengelolaan berkas. Jadi data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya yaitu Masyarakat, Tokoh-Tokoh Masyarakat, dan Kepala Desa Sembuak Warod. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang ditentukan melalui pihak kedua (biasanya diperoleh melalui proses pengumpulan data), dan data ini juga diperoleh melalui hasil studi pustaka..

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Observasi ini untuk menganalisis Hukum Antugi dari Hukum Positif Dalam Masyarakat Kalimantan Utara Desa Sembuak Warod.

b. Wawancara.

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

IV. PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

1. Gambaran Umum

Dalam perkembangannya sebelum sebuah desa dapat berdiri dengan megah dan sejahtera, hal ini tidak terlepas dari sejarah pendiri dan perjalanan masyarakat terdahulu demikian pula berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini juga berdiri atas sejarah perjuangan bangsa dan jasa para pahlawan bangsa untuk itu penyusun desa Sembuak Warod akan menguraikan secara singkat mengenai sejarah perjalanan masyarakat desa Sembuak Warod. Dibentuknya desa serta sejarah pemerintah desa yang menjabat saat itu.

Berbicara tentang Desa, Desa Sembuak Warod adalah Desa perpindahan dari Tajan, Sebetiung dan kasusugui yang kemudian pada tahun 1960an terbentuklah desa Tajan. Perpindahan masyarakat pada saat mengikuti jalur darat melewati sungai Sembuak, dari Tajan mengikuti jalur sungai dengan menggunakan perahu. Sejak terbentuknya desa Sembuak Warod pada tahun 2003, maka ditunjuklah seorang untuk memimpin desanya, agar roda pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga diadakan pertemuan dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa, untuk memilih pemimpin desa sembuak warod kedepan. Maka dipilihlah bapak Yogo Guruhan untuk yang pertama kali sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa. Setelah diadakan Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2004, maka desa Sembuak Warod dipimpin oleh bapak Roben hingga tahun 2010. Setelah masa bakti bapak Roben berakhir maka terpilihlah kembali bapak Yogo Guruhan untuk menjadi Kepala Desa Sembuak Warod Samapi Tahun 2016.

Desa Sembuak Warod merupakan salah satu desa bagian dari Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dengan luas wilayah Desa adalah \pm 5010 Ha. Dengan tekstur lempung berpasir dan liat, struktur Remah dan drainase tinggi terdiri atas jenis tanah Intipsol/ humus tipis, PH tanah 4,5 – 5,5, Ketinggian tempat 20 dpl – 22 dpl dengan topografi Dataran rendah pasang surut, sedangkan kondisi Suhu 27 ° - 32,48 ° C, Curah hujan 2.500 – 4.000 mm/ tahun, Intensitas cahaya matahari 12 jam, kelembapan udara 87 %. Dengan adanya kondisi geografis, mayoritas mata pencarian penduduk adalah berburu, berladang dan berkebun.

Seiring dengan berjalannya waktu, telah (4) kali pemilihan Kepala Desa definitif yang pada saat itu Kecamatan Malinau Kota dan Kabupaten Bulungan. Hingga saat ini perkembangan Pemekaran Kabupaten Malinau, dari pembangunan masa lalu Desa Sembuak Warod Cuma memiliki 2 RT, sedangkan saat ini pembenahan jumlah Rukun Tetangga (RT) sudah 4 RT. Jumlah penduduk per Desember 2013 mencapai 479 Jiwa, yang terdiri penduduk jenis kelamin laki-laki 229 jiwa, jenis kelamin perempuan 241 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 235 (KK).

2. Hasil Penelitian

Pada tanggal 17 April 2017 sampai dengan 15 Mei 2017, Pertama kalinya saya (Peneliti) datang ke Pemerintahan Kabupaten Malinau (KESBANGPOL). Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Jl. Pusat Pemerintahan Gedung Gadis Lantai II Kabupaten Malinau, untuk melakukan penelitian tentang “PROSES PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN MELALAI HUKUM ANTUGI SUKU ABAI SEMBUAK WAROD, KECAMATAN MALINAU UTARA KABUPATEN MALINAU KALIMANTAN UTARA. (Studi Kasus di Desa Sembuak Warod. Kabupaten Malinau Kalimantan Utara Tahun 2016). Terlebih dahulu saya mengajukan permohonan ijin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta pada tanggal 03 Maret 2017. Pada tanggal 10 Maret 2017 saya mengantarkan surat ke kantor (KESBANGPOL), Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Yang beralamat di, Jl. Jendral Sudirman No 5 Yogyakarta-55233. Kemudian Surat ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara. Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Kalimantan Utara . Setelah mendapatkan izin dari (KESBANGPOL) Kabupaten Malinau selanjutnya saya menemui Kepala Desa Sembuak Warod untuk mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penelitian kepada Lembaga Adat dan aparat desa serta masyarakat. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, saya menjumpai Kepala Adat Desa Sembuak Warod dan tokoh-tokoh masyarakat. Membuat perjanjian dengan Kepala Desa dan Ketua Adat serta yang dianggap paling tua dan mengetahui hukum Antugi untuk diwawancara mengenai penyelesaian kasus pencurian melalui hukum Antugi yang dipercayai oleh suku Abai.

3. Hasil Wawancara

Bapak Mijung selaku ketua Adat: “Antugi adalah hukum yang dilakukan di Desa Sembuak Warod pada saat ada masalah kasus pencurian yang terjadi apabila tidak ada titik temu maka akan digunakan dengan cara hukum antugi karena hukum tersebut di anggap sebagai pengadilan alam bagi Suku Abai ”. (Wawancara Jumat, 20 April 2017).

Bapak Jepang : Dengan perkembangan zaman maka hukum antugi sendiri mulai di tinggalkan karna dampaknya yang sangat berat. Baik bagi pelaku maupun dampak sosial, Akan tetapi bukan berarti tidak berlaku, tetap berlaku sampai saat ini apabila masalah yang dihadapi tidak menemukan titik terang dan disetujui oleh yang bersangkutan tetap melakukan dengan cara antugi maka aparat desa dan adat akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan serta telaksana Antugi tersebut. (Wawancara Sabtu, 22 April 2017).

V. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui sejumlah responden yaitu faktor yang mendorong terjadinya hukum antugi di Desa Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, istilah adat dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan atau tradisi dan berkonotasi aturan yang kalem dan harmonis namun dalam tahun-tahun awal masa reformasi terkadang masyarakat kurang percaya dengan penegak hukum dalam hal ini pemerintah, sehingga masyarakat lebih menggunakan hukum adat karena hukum adat yang dianggap sebagai hukum yang sungguh-sungguh adil dan beradab.

Kemudian hukum adat menurut masyarakat Abai sendiri dapat digunakan dalam mediasi perdamaian antara pelaku dan korban sehingga terwujudnya rasa damai di tengah-tengah masyarakat suku Abai, oleh karna itu hukum antugi sangat berperan. Dalam hal ini berbagai macam perilaku sosial yang menyimpang maka kepala adat Abai berusaha memulihkan kembali esensi hukum adat antugi dan membuatnya menjadi nyata hukum adat antugi yang sudah mencakup aneka kualitas yang ideal, sehingga perlunya usaha memperkuat, memperbaiki, dan memulihkan hukum adat antugi mencapai keadaan yang lebih sempurna.

Hukum adat antugi sebagai sistem pengendalian sosial telah memberikan perannya dalam rangka terciptanya kerukunan diantara masyarakat. Di sinilah

penting keberadaan hukum adat sebagai sistem pengendalian sosial yang diharapkan seluruh lapisan masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga terciptanya keselarasan dalam kehidupan sosial. Pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dalam bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengadilan sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang. Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia mentaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan biasa berlangsung dengan lancar dan tertib. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Otonomi mengandung pengertian pengaturan sendiri (*selfregelling*), pemerintahan sendiri (*selfbestuur*). Artinya dibalik otonomi terdapat makna kemandirian. Tentu, yang dimaksud dengan kemandirian harus sesuai pada peraturan otonomi itu sendiri. Penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah sampai institusi manakah pihak-pihak yang bersengketa berhenti atau sengketa tersebut tertahan. Dengan demikian sengketa dianggap selesai apabila lembaga penyelesaian sengketa mampu menghentikan sengketa yang efektif suatu putusan yang telah ditetapkan, artinya pihak-pihak yang terlibat tidak dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

VI. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Hasil wawancara bab sebelumnya mengenai Proses Penyelesaian kasus Pencurian Melalui Hukum Antugi suku Abai Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan Utara maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dalam Pasal 1 Ayat (12) menjelaskan tentang Desa, menegaskan bahwa adanya kearifan lokal, hal ini memberikan gambaran dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui hukum adat setempat.

1. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan dampak hasil dari hukum Antugi sendiri baik bagi pelaku maupun korban. Pelaku akan mengalami cacat fisik secara permanen dan tidak dapat disembuhkan serta berakibat dampak sosial dari lingkungan setempat khususnya di Desa Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara. Sedangkan dampak terhadap korban akan mendapatkan pemulihan nama baik dan pembayaran ganti rugi atau dikenakan denda sesuai yang ditetapkan oleh adat Abai khususnya Desa Sembuak Warod.

2. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam pembahasan tema mengenai Proses Penyelesaian Kasus pencurian Melalui Hukum Antugi ditinjau dari hukum positif di Desa Sembuak Warod Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan perlu menjadi perhatian bersama.

Terutama tetua-tetua adat yang belum dibuat hukum tertulis agar segera dibuat sehingga ada Pasal sebagai acuan dalam penjatuhan hukuman. Melalui pembentukan hukum adat diharapkan dapat memberikan rasa adil sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Juga dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang mengacu kepada karakteristik cita hukum bangsa Indonesia sehingga benar-benar menjadi produk hukum sesuai yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Hal ini dituangkan dalam Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) dan (2), yaitu menegakkan hukum dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat. sehingga pelaku tindak pidana ringan mendapatkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Untuk desa Sembuak Warod Khususnya bagi suku Abai untuk menggunakan hukum positif yaitu, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng. 2006. *Format Baru Penyelesaian Konflik dan sengketa tanah*. Makalah Pada Lokakarya nasional KKP. Jakarta.
- Adi Nugroho, Susanti. 2009. *Medisi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Graha Anugerah.
- Adrian Sutadi. 2009. *Tinjau Hukum Pertahanan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arif Sidharta, *Workshop*, maret 2006, “Pemutahiran Metode Penelitian Hukum”, Bandung: Kertas Kerja.
- Andi Hamzah. 2014. KUHP dan KUHAP (hlm.140-143). PT Asdi Mahasatya, jakarata.
- A. Suriyaman Mustari Pide. 2013 *Mengembang-Mengempisnya Hak Ulayat*. Jakarta: Pelita Pustaka.
- A. Suriyaman Pide. 2009. *Dasar-dasar Hukum Adat*. Jakarta: Pelita Pustaka.
- A. Suriyaman Mustari Pide. 2007. *Dilema Hak Kolektif Eksistensi dan Realitanya Pasca-UUPA*. Jakarta: Pelita Pustaka
- Bushar Muhammad. 2002. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradanya Paramita.
- Hilman Adikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Hukum Adat*, Edisi Okteber 2011, Fakultas Hukum, UKSW, Salatiga.
- Janis, Mark W. 2002. *Religion and Internasional Law*, ASIL Insight.
- Jhon Scott. 2012. *Teori sosial: Masalah-masalah pokok dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi keenam, Yogyakarta: Liberty.
- Mustari. M.P Tahun 2014. *Hukum Adat. Dahulu, kini dan akan datang*. Prenadamedia group. Jakarta.
- Otje Salman.2001. *Rekonsptualisasi Hukum Adat Konterporer*. Bandung : PT Alumni
- Satcipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Gento Publishing.
- Soepomo, 2003. *Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sri Harini Dwiyatmi. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia

Undang-Undang No.34 Pasal 1 Ayat (12) Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah Otonomi Daerah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945.

Posted on Juni 27, 2012. Filed under: Catatan Anak Hukum UNDIP | Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tgl 23/10-2012

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung, 2009

Tolib Setiady, Bey, S.H M.Pd., (2000), Pokok-pokok Pengantar Ilmu Hukum (suatu penelusuran kepustakaan), Penerbit Empat-Tiga, Bandung.

<https://www=skripsi+kasus+pencurian+melalui+hukum+adat> (*Online*) (akses pada hari kamis jam :14:09)